



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / Dp - 195.5 / 2016

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola TK "RIWALELY" dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK RIWALELY
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: LUHULELY
Pemimpin/ Penyelenggara	: K. Z. TETIKAY
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Perpanjangan Izin Operasional ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 07 November 2021 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur

Pada Tanggal : 07 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Maluku Barat Daya



Drs. JOHN N. LEUNUPUN

Pejabat Utama Muda

NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Letti di Serwaru;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Letti di Serwaru;
6. Kepala TK Riwalely di Luhulely;
7. Arsip.